



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan Prabu Geusan Ulun No. 36 , No.Tlp: (0261) 205657,
Website : perizinan.sumedangkab.go.id E-mail : ptsp.sumedang@gmail.com , 45311

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 51 TAHUN 2022
Lampiran: 1(Satu) Berkas

TENTANG
STANDAR PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) DALAM
PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BANGUNAN GEDUNG
(SIMBG) PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, maka setiap penyelenggara Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) wajib menetapkan standar pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
 - b. bahwa sesuai ketentuan pasal 6 Ayat (3) Peraturan Bupati Sumedang Nomor 109 Tahun 2015 Tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang, penetapan Standar Pelayanan ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Standar Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Dalam Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta Dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1068 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: ODGZMJG2

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: ODGZMJG2

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348); 44. 45. 46. 47. 48. 49. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 Tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5806);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16)
 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26)
 16. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
 18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 – 2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4);
 19. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2013 Tentang Harga Satuan Retribusi Dasar Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013 Nomor 66);
 20. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 80 Tahun 2020 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Tentang Standar Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Dalam Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- KESATU : Standar Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Dalam Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kesatu Terdiri Dari:
- a. Dasar Hukum
 - b. Persyaratan Layanan
 - c. Sistem, mekanisme, dan prosedur
 - d. Jangka waktu penyelesaian
 - e. Biaya / retribusi
 - f. Produk pelayanan
 - g. Kompetensi Pelaksana
 - h. Pengawasan internal
 - i. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan
 - j. Jumlah Pelaksana
 - k. Jaminan pelayanan
 - l. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
 - m. Evaluasi kinerja Pelaksana

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: ODGZMJG2

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Sumedang, 08 April 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

ASEP UUS RUSPANDI, S.Sos.M.Si
NIP. 196709181987031003

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: ODGZMJG2

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR : 51 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) DALAM
PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BANGUNAN GEDUNG
(SIMBG) PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU

A. PENDAHULUAN

Ruang lingkup tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang berdasarkan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 80 Tahun 2020 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten Sumedang sebagai berikut :

1. menetapkan administrasi dan mengendalikan kegiatan berkaitan dengan penyusunan program dan rencana kerja, ketatausahaan, rumah tangga, keuangan, aset dan kepegawaian Dinas
2. menetapkan dokumen rencana umum pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Dinas
3. mengendalikan penyusunan standar pelayanan dan/atau standar operasional prosedur pelayanan Penanaman Modal, pelayanan perizinan dan penyelenggaraan MPP
4. merumuskan kebijakan di bidang Penanaman Modal, pelayanan perizinan dan penyelenggaraan MPP
5. mengendalikan kegiatan identifikasi potensi sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, dan besar
6. merumuskan strategi pengembangan peluang dan potensi Penanaman Modal Daerah Kabupaten
7. mengendalikan kegiatan pembinaan Penanaman Modal melalui peningkatan kemitraan, daya saing yang adil dan penyebaran informasi Penanaman Modal
8. mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan koordinasi perencanaan, pengembangan promosi, kerjasama dan/atau kemitraan, iklim Penanaman Modal dan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal, pelayanan perizinan dan penyelenggaraan MPP
9. mengendalikan dan mengawasi kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten
10. merumuskan kebijakan pembangunan sistem teknologi informasi secara elektronik dan/atau digital dalam pelayanan Penanaman Modal, pelayanan perizinan dan penyelenggaraan MPP
11. mengendalikan pengelolaan data dan informasi yang terintegrasi pada tingkat daerah Kabupaten dan pusat pelayanan Penanaman Modal, pelayanan perizinan dan penyelenggaraan MPP
12. mengendalikan fasilitasi penyelesaian permasalahan Penanaman Modal, pelayanan perizinan dan penyelenggaraan MPP
13. menetapkan kebijakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan MPP; dan
14. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya

Catatan :

-
- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
 - ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: ODGZMJG2

B. STANDAR PELAYANAN

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245); 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu 10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038; 11. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sistem Elektronik Izin Cetak Mandiri di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sumedang; 12. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 80 Tahun 2020 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 13. Keputusan Bupati Nomor 59 Tahun 2013 Tentang Harga Satuan Retribusi Dasar Bangunan;
2	Persyaratan Pelayanan	<p>A. DATA UMUM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KTP/KITAS 2. Surat Perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik tanah dan Pemilik Bangunan Gedung (dalam hal pemilik tanah bukan pemilik bangunan gedung) 3. Ketentuan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) (bila diperlukan) 4. Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT). (bila diperlukan) 5. Dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL) yang telah mendapatkan Rekomendasi dari Dinas Teknis terkait. (bila disyaratkan) 6. Penyedia Jasa Perencana Konstruksi badan usaha atau perseorangan (bila diperlukan) 7. Arsitek berlisensi (bila diperlukan) 8. Surat kerukunan umat beragama (SKUB) untuk fungsi keagamaan dan surat keterangan dari Kantor Wilayah

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: ODGZMJG2

		<p>Kementerian Agama (Dalam hal Bangunan Gedung adalah fungsi keagamaan)</p> <p>B. DATA TEKNIS TANAH</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gambar Batas tanah yang dikuasai termasuk gambar bangunan gedung yang sudah ada (eksisting) pada area/persil yang akan dibangun (ada (eksisting) pada area/persil yang akan dibangun Bila ada Bangunan Gedung pada area/persil yang akan dibangun) 2. Gambar dan Informasi tentang hasil penyelidikan Tanah untuk bangunan sederhana (bila disyaratkan) <p>C. DATA TEKNIS ARSITEKTUR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana pondasi, Basemen, Kolom, Balok, pelat lantai dan Rangka Atap, Penutup dan komponen gedung lainnya <ul style="list-style-type: none"> - dalam hal bangunan gedung lebih dari 1 lantai maka dilengkapi gambar rencana tangga dan gambar rencana plat lantai. - gambar dinding geser (bila ada) - gambar basemen (bila ada) 2. Gambar Detail Struktur 3. Spesifikasi Teknis meliputi spesifikasi umum dan spesifikasi khusus (Jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen struktural). Spesifikasi yang dimaksud antara lain material retrofit, material struktur penahan gempa, pracetak prategang, sambungan mekanis <p>D. Data Teknis: Mekanikal, Elektrikal, dan Plumbing</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perhitungan teknis dan Gambar rencana detail sistem Transportasi dalam gedung (Vertikal dan/atau Horizontal) (Vertikal dan/atau Horizontal) bila disyaratkan 2. Perhitungan tingkat kebisingan dan getaran yang berdampak pada lingkungan sekitar termasuk gambar detail. bila disyaratkan 3. Gambar rencana teknis sistem jaringan listrik yang terdiri dari gambar sumber, jaringan, dan pencahayaan umum (general lighting), pencahayaan khusus (special lighting) dan energi terbarukan (renewable energy). Khusus untuk energi terbarukan (renewable energy), bila disyaratkan 4. Perhitungan Teknis dan Gambar rencana detail system Proteksi Petir 5. Perhitungan Teknis dan Gambar rencana detail sistem Komunikasi Internal & External, sistem data (IT) 6. Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem kontrol otomatisasi (Building automation system) 7. Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem keamanan (security system) dan kontrol akses (access control) 8. Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana detail Sistem Sanitasi Plumbing yang terdiri pengelolaan Air Bersih, Air Limbah, Air Hujan, Drainase, dan Persampahan. (termasuk rencana sistem pengelolaan limbah B3 (bila disyaratkan). 9. Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana detail Sistem Proteksi Kebakaran (fire alarm, hidran, sprinkler, smoke
--	--	---

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: ODGZMJG2

		<p>extractor, presurized fan dan APAR) yang disesuaikan dengan tingkat risiko kebakaran. Bila dipersyaratkan</p> <ol style="list-style-type: none"> 10. Perhitungan Teknis dan Gambar rencana detail sistem Penghawaan/Ventilasi alami dan buatan. tata udara gedung. Bila dipersyaratkan 11. Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem gondola. Bila dipersyaratkan 12. Perhitungan teknis dan gambar rencana detail gas medis dan gas bakar. Bila dipersyaratkan 13. Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem informasi manajemen antara lain rumah sakit; dan lainnya. Bila dipersyaratkan 14. Perhitungan teknis dan gambar rencana detail pneumatic tube Bila dipersyaratkan 15. Spesifikasi Teknis (Jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen mekanikal, elektrikal, dan plambing). Bila dipersyaratkan <p>E. Factor Sosial</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Warga Sekitar (bila diperlukan) 2. Rekomendasi Dari Kepala Desa/lurah dan Camat Setempat. (bila diperlukan) <p>F. Rekomendasi Teknis (bila diperlukan/dipersyaratkan)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi Tata Ruang 2. <i>SitePlan</i>/Rencana Tapak yang Telah Disahkan Oleh Kepala Dinas Instansi terkait. 3. Dokumen Kajian Lalu Lintas (ANDALALIN) yang telah mendapatkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Instansi Terkait; 4. Saran teknis dari Dikyasa Polres Sumedang 5. Dokumen Kajian Peil Banjir yang telah mendapatkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Instansi Terkait; 6. Rekomendasi/saran teknis tentang fasilitas umum/sosial, Prasarana,sarana dan Utilitas dari Dinas terkait 7. Perhitungan struktur untuk bangunan gedung dengan ketinggian mulai dari 3 (tiga) lantai, dengan bentang struktur lebih dari 3 (tiga) meter, dan/atau memiliki basement; 8. Rekomendasi Kajian Struktur Tanah Dengan Alat Sondir; 9. Rekomendasi dari Tim Profesi Ahli (TPA)
3	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon daftar ijin melalui SIMBG 2. Input data yang diperlukan dan mengunggah (<i>upload</i>) persyaratan yang diminta 3. Menunggu dan monitoring proses pembuatan izin sesuai dengan standar waktu yang ditetapkan melalui sistem 4. Dinas teknis (Dinas PUTR) menerima permohonan, memeriksa kelengkapan dan kesesuaian berkas yang telah diupload dari pemohon apabila ada kekurangan dikembalikan kepada pemohon dan apabila lengkap diidentifikasi apakah dikaji oleh TPT atau TPA , melakukan perhitungan teknis retribusi dan membuat surat pemenuhan standar teknis 5. Operator pada DPMPTSP menerima notifikasi, Verifikasi lapangan, rapat pembahasan (apabila diperlukan), menagih retribusi kepada pemohon sesuai dengan perhitungan retribusi

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: ODGZMJG2

		dalam surat pernyataan pemenuhan standar teknis dari Dinas teknis, memverifikasi bukti retribusi 6. Mengesahkan PBG yang dinilai telah memenuhi standar teknis
4	Jangka waktu penyelesaian	5 (lima) hari Kerja setelah berkas permohonan lengkap dan diterima dari Dinas teknis
5	Biaya/retribusi	A. Perhitungan Retribusi Bangunan Gedung: $LB \times IT \times IP \times Hsbg$ Keterangan : LB : Luas Bangunan IT : Indeks Terintegrasi IP : Indeks Parameter HSBG : Harga Satuan Bangunan Gedung B. Perhitungan Retribusi IMB Prasarana Bangunan Gedung $V \times I \times IP \times Hspbg$ Keterangan : V : Volume I : Indeks IP : Indeks Parameter HSPBG : Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung
6	Sarana, prasarana dan atau utilitas	1. Tempat parkir. 2. Ruang tunggu ber-AC yang memadai, dengan bebas asap rokok 3. Koran/bacaan dan TV . 4. Toilet khusus wanita dan pria 5. Toilet khusus kaum difabel 6. Mobil dan sepeda motor dinas. 7. Almari dokumen 8. Rak arsip 9. Meja 10. Kursi 11. 8 (delapan) unit komputer, dan 5 (lima) unit printer 12. Ruang Rapat ber –AC yang memadai 13. Telepon/Faksimili 14. Alat tulis kantor 15. Kotak saran. 16. Papan informasi dan Petunjuk arah 17. Water Dispenser Ket: Sarpras dan Fasilitas digunakan bersama untuk beberapa jenis izin
7	Kompetensi Pelaksana	1. D3/S1 2. Mengikuti Diklat PTSP 3. Memahami Peraturan Perundang-undangan
8	Pengawasan internal	Dilakukan oleh atasan langsung

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: ODGZMJG2

9	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana Pelayanan Pengaduan: <ol style="list-style-type: none"> a. Tim Penanganan Pengaduan; b. Ruang pengaduan; <ul style="list-style-type: none"> - E-mail : ptsp.sumedang@gmail.com - Facebook : dpmptsp.sumedang - Instagram : dpmptsp.sumedang - Call Center : (0261)214 1441; - WA ; 082116171515 - Surat : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Jl. P. Geusan Ulun No: 36 Sumedang; - Kotak saran; - Pengaduan secara online melalui: www.ptsp.sumedangkab.go.id - SP4N LAPOR 2. Pengaduan tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh Tim Penanganan Pengaduan dengan tahapan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Cek administrasi; b. Cek lapangan; c. Koordinasi internal; d. Koordinasi instansi terkait. 3. Responsif pengaduan : 3 (tiga) hari kerja;
10	Jumlah pelaksana	Jumlah personil yang menangani PBG sebanyak 3 (tiga) orang.
11	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya. 2. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN (untuk izin yang dikenakan retribusi pembayaran langsung ke Bank) 3. Kebijakan Mutu : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang berkomitmen akan memberikan kepuasan pelanggan terhadap pelayanan perizinan dan penanaman modal dengan cara: <ol style="list-style-type: none"> a. Memenuhi dan melengkapi semua kebutuhan pelanggan sesuai dengan standar teknis maupun peraturan perundang-undangan untuk semua pelayanan yang diberikan b. Melakukan peningkatan secara berkesinambungan terhadap kualitas dalam semua aspek pelayanan termasuk administrasi dan manajemen mutu
12	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan Keamanan Diwujudkan dengan: <ol style="list-style-type: none"> a. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kode khusus (QR Code). Dokumen izin ditandatangani secara digital dan disertai logo PTSP sehingga dijamin keasliannya. b. Aplikasi Pelayanan Perizinan c. CCTV d. Adanya tempat parkir yang memadai. 2. Jaminan Keselamatan: <ol style="list-style-type: none"> a. Tersedianya akses bagi difabel b. Tersedianya alat pemadam kebakaran
13	Evaluasi kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan mekanisme, sebagai berikut:

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: ODGZMJG2

		<p>a. Setiap pemohon izin yang memohon izin akan diarahkan untuk mengisi formulir IKM pada aplikasi yang disediakan sebelum izin diterbitkan.</p> <p>b. Pengumpulan dan pengolahan data.</p> <p>c. Analisa data dan evaluasi.</p> <p>d. Tindak lanjut hasil evaluasi.</p> <p>2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.</p>
--	--	---



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

ASEP UUS RUSPANDI, S.Sos.M.Si
 NIP. 196709181987031003

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: ODGZMJG2